SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dalam Kabupaten Nagan Raya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2016 perlu diubah;

c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Sosial Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5256);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan .....

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/MENKES/SK/IX/2013 Tahun 2013 tentang Penyiapan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;

24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP.PAN/II/2004 tentang Petunjuk Teknis dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

25. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dalam Kabupaten Nagan Raya, diubah sebagai berikut:

Pasal I .....

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) ayat (4) ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pengajuan klaim oleh BPS kepada BPJS Kesehatan harus dilakukan melalui sarana FKTP/Puskesmas yang telah melakukan perjanjian kerjasama.
(2) BPS yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan FKTP/Puskesmas mengajukan klaim pelayanan nonkapitasi kepada Puskesmas untuk diverifikasi
(3) Klaim yang telah diverifikasi oleh Puskesmas disampaikan kepada BPJS oleh Puskesmas.
(4) BPJS Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Puskesmas, memproses pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) langsung ke BPS.
(5) Pemanfaatan dana pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama antara FKTP/Puskesmas dengan BPS; dan
(6) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf b di ubah sehingga Pasal 10 huruf a dan huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

A. Tarif non kapitasi pada Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
   1. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang bagi peserta Rujuk Balik atau PROLANIS

| No | Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | a. Pemeriksaan GDS | Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | - Sesuai indikasi medis<br>- Tarif Per Kali Kunjungan<br>- 1 bulan 1 kali<br>- Salah satu GDS atau GDP/ GDPP |
| | b. Pemeriksaan GDP | Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | |
| | c. Pemeriksaan GDPP | Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | |
| | d. Pemeriksaan HbA1c | Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) | 6 bulan 1 kali |
| | e. Pemeriksaan Kimia darah, meliputi : | | |
| | 1. Pemeriksaan Microalbuminuria | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |
| | 2. Pemeriksaan Ureum | Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |
| | 3. Pemeriksaan Kreatinin | Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. Pemeriksaan Kolesterol Total | Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |
| | 5. Pemeriksaan Kolesterol LDL | Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |
| | 6. Pemeriksaan Kolesterol HDL | Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |
| | 7. Pemeriksaan Trigliserida | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) | 2 kali dalam 1 tahun |

2. Pelayanan Penapisan (Screening) Kesehatan tertentu

| No | Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | a. Pemeriksaan IVA | Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) | - 1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut-turut, selanjut-nya per 5 tahun sekali<br>- Dilakukan oleh nakes terlatih |
| | b. Pemeriksaan Pap Smear | Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) | - 1 kali dalam 365 hari, selama 3 tahun berturut-turut, selanjut-nya per 5 tahun sekali |
| | c. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)<br>d. Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)<br>e. Pemeriksaan Gula Darah Post Prandial GDPP | Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)<br>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)<br>Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) | - Bagi peserta yang beresiko tinggi DM berdasarkan hasil skrining riwayat kesehatan<br>- Tarif per kali pemeriksaan |
| | f. Terapi Krio | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) | - Untuk kasus IVA Positif<br>- Dilakukan oleh nakes terlatih |

3. Pelayanan Maternal, Neonatal dan KB

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a. Paket ANC | Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) | Berdasarkan tanggal, ANC Ke-4 sebelum tanggal 26 Oktober 2016 :<br>1. Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2. Penagihan setelah ANC ke-4 dilakukan<br>3. Terdapat kegiatan pemeriksaan sesuai standar/ ketentuan yang berlaku.<br>4. Diberikan sesuai umur keha-milan ibu, dengan jarak inter-val **sesuai ketentuan, yaitu:**<br>a. 1 (satu) kali trimester I<br>b. 1 (satu) kali trimester II<br>c. 2 (dua) kali trimester III<br>5. Ditagihkan Jika dilakukan oleh Bidan Jejaring |
| | | Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) | Berdasarkan tanggal, ANC Ke-4 mulai tanggal 26 Oktober 2016 :<br>1. Diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan,<br>2. Penagihan setelah ANC ke-4 dilakukan<br>3. *Dalam hal pemeriksaan ANC tidak dilakukan di satu tempat maka dibayarkan perkunjungan sebesar Rp.50.000,-*<br>4. Terdapat kegiatan pemeriksaan sesuai standar/ ketentuan yang berlaku.<br>5. Diberikan sesuai umur kehamilan ibu, dengan jarak interval **sesuai ketentuan, yaitu :**<br>a. 1 (satu) kali trimester I<br>b. 1 (satu) kali trimester II |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | c. 2 (dua) kali trimester III<br>6. Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan |
| | b. Pemeriksaan PNC | Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ kunjungan | 1. Tarif Per Kali Kunjungan<br>2. Diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam kurun waktu kunjungan<br>3. Terdapat kegiatan pemeriksaan sesuai standar/ ketentuan yang berlaku.<br>4. Diberikan sesuai umur Persalinan, dengan jarak interval **sesuai ketentuan, yaitu** :<br>a. 2 (dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua (KF1-KN1 dan KF2-KN2),<br>b. 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga (KN3),<br>c. 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3).<br>5. Ditagihkan **setelah Kf-3 dan KN-3 dilakukan**).<br>6. Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan |
| | c. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal | Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) | Tarif Per Kali Tindakan |
| | d. Pemasangan dan/atau pencabutan IUD/implant | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | 1. Tarif Per Kali Tindakan<br>2. Ditagihkan Jika dilakukan oleh jejaring bidan |
| | e. Pelayanan suntik KB | Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) | 1. Per kali suntik<br>2. Setiap 3 bulan sekali |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. Ditagihkan jika dilakukan oleh jejaring bidan |
| | f. Penanganan komplikasi KB | Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu) | Tarif Per Kali Tindakan |
| | g. Pelayanan Keluarga Berencana metode Operasi Pria (KBMOP) /vasektomi | Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) | 1. Tarif Per Kali Tindakan<br>2. Dilakukan oleh FKTP yang direkomendasi Dinkes |
| 4 | Protesa Gigi | Maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) | 1. Diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali atas indikasi medis untuk gigi yang sama<br>2. Dibutuhkan legalisasi terlebih dahulu dari petugas BPJS Kesehatan setempat sebelum protese gigi diberikan<br>3. Gigi 1 s/d gigi 8 maksimal Rp.250.000,-<br>4. Gigi 9 s/d Masing-masing full rahang (rahang atas atau rahang bawah) maksimal Rp.500.000,-<br>5. Full protesa gigi (rahang atas dan rahang bawah) maksimal Rp.1.000.000,-<br>6. Dilakukan oleh Klinik yang memiliki Dokter Gigi |
| 5 | Ambulan | Penggantian biaya pelayanan ambulans sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat | 1. Pelayanan Ambulans Rujukan antar Faskes<br>2. Jarak antar Faskes mempergunakan jarak yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang (Dishub) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. Dalam hal belum terdapat tarif Perda maka mengacu pada standar yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang setara pada satu wilayah<br>4. Ditagihkan oleh klinik yang memiliki fasilitas ambulan |

Mekanisme pengenaan pajak terhadap jenis pelayanan diatas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

B. Tarif non kapitasi pada Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)

1) Dibayarkan berdasarkan Tarif Non Kapitasi

| No | Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Rawat Inap per hari | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) | 1. Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan rawat inap yang masuk sebelum tanggal 26 Oktober 2016 dan pulang setelah tanggal 26 Oktober 2016<br>2. Tarif Per Hari Rawatan<br>3. Minimal perawatan 6 jam<br>4. Maksimal 5 hari |
| | | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) | 1. Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan persalinan mulai tanggal 26 Oktober 2016<br>2. Tarif Per Hari Rawatan<br>3. Minimal perawatan 6 jam<br>4. Maksimal 5 hari |

Rp. 120.000,- .....

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) | 1. Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan persalinan mulai tanggal 1 Januari 2017<br>2. Tarif Per Hari Rawatan<br>3. Minimal perawatan 6 jam<br>4. Maksimal 5 hari |

2) Tarif pelayanan non kapitasi pada RITP

| No | Pemeriksaan | Tarif | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Paket Persalinan pervaginam normal oleh Bidan | Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) | Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan persalinan sebelum tanggal 26 Oktober 2016 |
| | | Rp. 700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) | Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan persalinan mulai tanggal 26 Oktober 2016 |
| 2 | Paket Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED | Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) | Pembayaran atas peserta yang mendapat pelayanan persalinan sebelum tanggal 26 Oktober 2016 |
| | | Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) | Berlaku untuk tanggal pelayanan persalinan mulai tanggal 26 Oktober 2016 |
| | Pelayanan tindakan paska persalinan di Puskesmas PONED (mis. placenta manual) | Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) | Tarif Per Kali Tindakan |

Mekanisme pengenaan pajak terhadap jenis pelayanan diatas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Catatan:
- Tarif Per Kali Tindakan dan dilakukan di Puskesmas/BPS dengan perizinan operasional yang berlaku.

3. Ketentuan .....

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut.
   Pasal 11
   (1) Di hapus
       Huruf a dihapus
       Huruf b dihapus
   (2) Di Hapus

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dinyatakan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue,
Pada Tanggal : 1 Agustus 2017 M
8 Dzulqa'idah 1438 H

**BUPATI NAGAN RAYA,**

**Dto**

**T. ZULKARNAINI**

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal : Agustus 2017 M
Dzulqa'idah 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Dto

**CUT INTAN MALA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2017 NOMOR : 186**